

Keharusan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Satu dari Dua Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Korupsi

Jimmy Himawan¹, Sodikin²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: jimmyhimawan1979@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 18 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords:

*Kerugian
Keuangan Negara, Alat Bukti,
Penetapan Tersangka, Tindak
Pidana Korupsi.*

Abstrak: *Kerugian keuangan negara sebagai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” merupakan bagian dari dua alat bukti dalam penetapan tersangka korupsi. Syarat minimal dua alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak boleh dipahami hanya dari jumlahnya saja namun harus dipahami dari kualitasnya terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Permasalahan dibatasi pada keharusan alat bukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebagai bagian dari syarat minimal dua alat bukti dalam menetapkan tersangka korupsi yang memiliki unsur delik “merugikan keuangan negara”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan memfokuskan pada analisa hukum positif seperti perundang-undangan, dan asas-asas hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP, unsur “merugikan keuangan negara” tetap menjadi unsur esensial yang sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian nyata (actual loss). Bahwa dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan penetapan tersangka tanpa menjadikan kerugian keuangan negara sebagai dua alat bukti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata sebagai dua alat bukti yang relevan dengan unsur delik “merugikan keuangan negara”, dan memenuhi standar minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka tindak pidana korupsi.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dikecualikan tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan, telah menentukan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur delik yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara telah ditentukan sebagai salah satu unsur delik dari suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dahulu diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Roby, 2021) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .”, (Indonesia, 1999) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .” (Indonesia, 1999)

Sejak berlakunya rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . . ., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” (Indonesia, 2023) Meskipun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun kerugian keuangan negara tetap merupakan unsur delik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . . .”, (Indonesia, 2023) dan ketentuan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .” (Indonesia, 2023) Meskipun demikian, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi, khususnya unsur “merugikan keuangan negara” tetap digunakan dengan bertransformasi menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kerugian Keuangan Negara dibutuhkan sebagai pembuktian ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dalam suatu tindak pidana korupsi, dikecualikan tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan. Begitu juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan) sebagaimana ketentuan pidana Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dipastikan bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi dan nyata, dimana tindak pidana korupsi merupakan delik materiil dan adanya kerugian keuangan negara sebagai fakta untuk

pemenuhan dari salah satu unsur utama yaitu “merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi.(Hernol, 2014)

Pada tahap proses penyidikan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara harus sudah dapat dipastikan dan nyata terjadi, sehingga hasil pemeriksaan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara merupakan bukti yang memenuhi ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi (Ade Mahmud, 2020) sebagaimana ketentuan pidana Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses selanjutnya dalam tahap penyidikan adalah untuk kemudian menetapkan tersangka dari tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan sebagai tersangka adalah sebagaimana ditentukan bahwa, “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti.” (Indonesia, 2025) Sedangkan seseorang menjadi tersangka di dalam proses penyidikan berdasarkan penetapan tersangka, yang sebagaimana telah ditentukan pada ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa “penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025)

Melalui penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 28 *jo.* Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada proses hukum tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hasil pemeriksaan adanya kerugian keuangan negara seharusnya merupakan salah satu dari 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Selanjutnya 2 (dua) alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak bisa diukur dan/atau dinilai hanya dari sifat kuantitatif atau jumlahnya saja, namun 2 (dua) alat bukti tersebut harus bisa diukur dan/atau dinilai bersifat kualitatif, atau alat bukti yang memiliki nilai berkualitas yang harus relevan dengan tindak pidana yang disangkakan. (Sunarko, 2021) Dua (2) alat bukti tidak boleh dipahami hanya sekedar sebagai formalitas yang berisikan keterangan saksi, ahli, surat, dan/atau barang bukti lainnya. 2 (dua) alat bukti harus dapat membuat terang mengenai terjadinya tindak pidana, “hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse luse clarioles* yang artinya dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya.” (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024) Minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak boleh hanya bersifat kuantitatif, namun harus memberikan alat bukti yang kualitatif dengan membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur krusial dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerugian keuangan negara sebagai salah satu dari 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus bersifat kualitatif, harus menjadi alat bukti yang menerangkan mengenai kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata (*actual loss*). (Jourda, 2018)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana seharusnya kedudukan kerugian keuangan negara sebagai alat bukti dari dua alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi dan bagaimana akibat hukumnya apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kerugian keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan penelitian pada analisa hukum positif seperti perundang-undangan, dan asas-asas hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan *statute approach* khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan hukum formil, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk meneliti peraturan-peraturan terkait alat bukti, penetapan tersangka, dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach* untuk menyelesaikan masalah terkait penelitian melalui teori-teori hukum sebagai penegasan terhadap alasan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menyebabkan praktik penetapan tersangka tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang berkualitas/kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kerugian Keuangan Negara sebagai Alat Bukti dari Dua Alat Bukti dalam Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka Korupsi

Kerugian keuangan negara adalah salah satu bentuk dari kerugian negara diantara bentuk kerugian negara lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” (Indonesia, 2004) Dalam ketentuan tindak pidana korupsi pada Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terdahulu ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menentukan unsur delik “merugikan keuangan negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi selain tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan. Sehingga ada atau tidaknya kerugian keuangan negara merupakan bukti telah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang “merugikan keuangan negara” sesuai ketentuan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan sebagai Tersangka adalah sebagaimana ditentukan bahwa, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025) Selanjutnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa “Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025) Penetapan tersangka dilakukan pada tahap proses penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta

menemukan tersangka.” (Indonesia, 2025) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 tersebut maka dalam tahapan penyidikan, penyidik melakukan rangkaian proses untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya. Selanjutnya berdasarkan minimal 2 (dua) dari alat bukti yang dikumpulkan tersebut maka ditetapkanlah seseorang sebagai tersangka.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya tidak berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Definisi tersangka sebagaimana Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya memiliki definisi tersangka yang sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan perbedaan hanya pada frasa “bukti permulaan”.

Menurut penulis, frasa “minimal 2 (dua) alat bukti” (Oheo, 2019) dalam definisi tersangka maupun proses menetapkan seseorang menjadi tersangka yang digunakan pada rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 1 angka 31 merupakan norma baru dan kepastian dari frasa “bukti permulaan” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya terjadi ketidakpastian hukum berkaitan mengenai syarat yang harus dipenuhi penyidik dalam menetapkan tersangka. Terhadap frasa “bukti permulaan” dan frasa “bukti permulaan yang cukup” telah diajukan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang salah satu amar putusan terkait dengan frasa tersebut menyatakan bahwa:

“frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . . . tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘bukti permulaan’, bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ adalah minimal dua alat bukti . . .” (Mahkamah Konstitusi, 2014).

Berdasarkan pengujian undang-undang tersebut maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” diputuskan sebagai minimal dua alat bukti. Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya menyatakan bahwa alat bukti harus bersifat saling menguatkan, tidak berdiri sendiri, dan membentuk konstruksi logis yang menjelaskan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana. (Roslonormansyah, 2025)

Secara umum penanganan tindak pidana dimulai dengan proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan . . .” (Indonesia, 2025) Ketika menemukan adanya peristiwa yang masuk dalam suatu tindak pidana, maka tahapan proses selanjutnya adalah penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1

angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.” (Indonesia, 2025) Dalam proses penyidikan inilah seseorang yang berdasarkan dengan dua alat bukti ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam tindak pidana korupsi selain tindak pidana suap, gratifikasi, dan pemerasan telah mengatur ketentuan unsur-unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fitrotul, 2026) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .”, (Indonesia, 1999) yang kemudian digantikan dengan rezim Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . . .”, (Indonesia, 2023). Unsur delik dari tindak pidana korupsi yang ditentukan oleh Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah: setiap orang; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .” (Indonesia, 1999) yang kemudian dicabut dan ditentukan dalam rezim Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .” (Indonesia, 2023) Unsur delik dari tindak pidana korupsi yang ditentukan oleh Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah: Setiap Orang; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Seringkali dalam praktiknya seseorang ditetapkan menjadi tersangka oleh lembaga anti rasuah KPK ataupun Kejaksaan berdasarkan dengan dua alat bukti yang diperoleh dari penyelidikan. Penetapan tersangka seringkali bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk secara cepat memberikan status tersangka kepada individu yang menjadi subjek penyidikan, . . . (Doni, Muhammad, & Wahyu, 2024) Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan tersangka, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” diputuskan sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Menurut Chairul Huda dalam keterangan

ahlinya pada persidangan permohonan praperadilan Thomas Trikasih Lembong melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 26 Nopember 2024 menerangkan, “. . . sebelum putusan MK Nomor 21 tahun 2014, banyak sekali penetapan Tersangka yang didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan (yang sifatnya belum projustitia), naik menjadi penyidikan dan langsung penetapan tersangka.” (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024) Menambahkan dalam keterangan ahlinya, “. . . setiap orang dari sejak awal harus diberi kesempatan mendapatkan kejelasan peristiwa yang akan dipersangkakan kepadanya dan bukan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga hak-hak tersangka, calon tersangka, atau orang yang kemudian menjadi tersangka lebih terlindungi dari perspektif hak asasi manusia.” (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024)

Dalam pertimbangan putusan perkara pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Firdaus dan kawan-kawan sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diputuskan dan diucapkan pada Tahun 2017 sebagaimana pertimbangan pada putusannya menyatakan bahwa “suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan).” (Mahkamah Konstitusi, 2016) Selanjutnya menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. (Mahkamah Konstitusi, 2016) Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya tersebut berimplikasi terhadap frasa “dapat merugikan keuangan negara”, sehingga pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kerugian keuangan negara tidak lagi bersifat potensi (*potential loss*) namun harus bersifat pasti dan nyata (*actual loss*), tanpa ada keraguan. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya perubahan yang bukan hanya perubahan semantik, melainkan perubahan paradigma pembuktian unsur delik. Artinya, delik yang sebelumnya dipahami sebagai delik formil dengan potensi kerugian, bergeser menjadi delik materiil yang menuntut adanya realitas kerugian yang konkret.

Berdasarkan uraian unsur delik dari Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur delik “merugikan keuangan negara” merupakan unsur delik yang menunjukkan telah adanya perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan kedua pasal tersebut. Dalam tahapan proses penyidikan yang merupakan rangkaian proses untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya, sudah seharusnya telah didapatkan alat bukti adanya kerugian keuangan negara yang secara pasti dan nyata (*actual loss*) sebagaimana Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Firdaus dkk sebagai Pemohon telah merubah pandangan unsur delik “merugikan keuangan negara” dari delik formil menjadi delik materiil. Sesuai dengan pendapat Chairul Huda dalam keterangan ahlinya yang mengatakan:

“... alat bukti tentunya haruslah alat bukti yang sah, yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti tersebut dan tentu harus dikaitkan berkenaan dengan penerapan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU korupsi dan dikaitkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah konsentrasi pasal-pasal korupsi dari sebagai delik formiil ke delik materiil.” (Pra

Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024).

Sehingga kedudukan kerugian keuangan negara sebagai satu dari syarat dua alat bukti yang berkualitas dalam penetapan tersangka. Dua alat bukti yang berkualitas dalam penetapan tersangka juga dijadikan alasan Pemohon atas nama Thomas Trikasih Lembong dalam permohonan perkara Praperadilan yang mengutip keterangan Presiden RI ke-7 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, “Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana”. (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024) Dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Firdaus, dkk sebagai Pemohon menurut pendapat Chairul Huda, “. . . putusan MK Nomor 21 tahun 2014 mengamanatkan dua hal, pertama dari segi kuantitas diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, kedua dari segi relevansi bahwa alat bukti harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan.” (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024) Oleh karenanya Kedudukan Kerugian Keuangan Negara merupakan alat bukti yang relevan dan harus termasuk dari dua alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi.

Akibat Hukum dari Seseorang yang Ditetapkan sebagai Tersangka Tanpa Adanya Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara

Prosedur penetapan tersangka telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Penetapan tersangka dilakukan pada tahap proses penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.” (Indonesia, 2025) Tersangka menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025)

Seseorang dapat menjadi tersangka setelah melalui proses penetapan tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa “Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025) Penegasan terhadap penetapan tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan “Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” (Indonesia, 2025) Oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka seseorang dapat menjadi tersangka melalui proses penetapan tersangka dengan berdasarkan minimal dua alat bukti yang didapatkan pada tahapan penyidikan.

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* menjadi roh utama yang memastikan tidak ada satu pun pihak, termasuk aparat penegak hukum, yang dapat bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak-hak tersangka maupun terdakwa, . . . (Rustam, 2026) Syarat minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, merupakan hak dari seseorang calon tersangka dan merupakan kewajiban dari penyidik untuk memenuhinya, dalam rangkaian untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik dan menghindari pelanggaran terhadap hak dari

seseorang sebagai calon tersangka. *Due Process of Law* menekankan bahwa proses peradilan harus menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak individu, terutama terhadap setiap orang yang berhadapan dengan kekuasaan negara, dalam hal ini setiap orang yang merupakan calon tersangka berhadapan dengan penyidik aparat penegak hukum sebagai tangan kekuasaan. Fokus daripada *due process of law* adalah *fairness*, legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam ketentuan Pasal 89 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan “Bentuk Upaya Paksa meliputi: Penetapan Tersangka;” (Indonesia, 2025) Sehingga dikarenakan penetapan tersangka merupakan bentuk upaya paksa, maka terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka sama halnya merupakan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai: sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa.” (Indonesia, 2025)

Penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik dalam tahap penyidikan berhasil mengumpulkan bukti-bukti dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana dengan syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 31 *juncto* Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka syarat 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan tersangka yang didapatkan pada tahap penyidikan merupakan keadaan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka. Dikarenakan penetapan tersangka termasuk salah satu dari upaya paksa, maka terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka sama saja dengan sah atau tidaknya upaya paksa yang merupakan objek dari praperadilan. Selanjutnya sebagaimana Pasal 163 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka.” (Indonesia, 2025) Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan tidak sah karena tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup. (Windah, 2025)

Pasal 163 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, “dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka.” (Indonesia, 2025) Selanjutnya apabila putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dikarenakan syarat minimal 2 (dua) alat bukti tidak mencakup alat bukti yang menyatakan kerugian keuangan negara, yang mewajibkan membebaskan tersangka termasuk juga menghentikan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsinya. (Rusdi, 2020) Maka untuk penghentian penyidikan haruslah berpedoman terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena tidak terdapat cukup alat bukti.” (Indonesia, 2025)

Pada ketentuan mengenai penyidikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.” (Indonesia, 2025) Dikaitkan dengan tidak sahnya penetapan tersangka dikarenakan tidak adanya kerugian keuangan negara sebagai satu dari syarat

minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan tersangka, maka harus dipahami bahwa dalam proses penyidikan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana. Secara sistematis dalam proses penyidikan, penyidik terlebih dahulu mencukupkan alat bukti dari suatu tindak pidana, kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kemudian dengan alat bukti yang sudah terkumpul tersebut barulah penyidik melakukan penetapan tersangka. Dalam tindak pidana korupsi yang memiliki unsur “merugikan keuangan negara” maka diwajibkan alat bukti yang menyatakan telah terjadinya kerugian keuangan negara secara pasti dan nyata. Sesuai dengan pendapat Chairul Huda dalam keterangan ahlinya yang mengatakan:

“... selanjutnya mengenai alat bukti, harus minimal sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh termohon untuk menetapkan tersangka dan alat bukti itu berupa alat bukti pidana yang dipersangkakan..” (Pra Peradilan Thomas Trikasih Lembong, 2024)

Oleh karenanya 2 (dua) alat bukti harus dipahami secara kuantitas dan kualitas, artinya secara kuantitas syarat tersebut harus sekurang-kurangnya berjumlah dua alat bukti, dan secara kualitas dua alat bukti tersebut harus berkaitan/relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, yang dalam penelitian ini alat bukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebagai pemenuhan unsur delik “merugikan keuangan negara” harus berada dalam 2 (dua) alat bukti yang dimaksud. (Suhendar & Kartono, 2020)

Apabila putusan praperadilan yang diajukan berdasarkan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, yang dalam hal ini adalah penetapan tersangka dikarenakan tidak adanya alat bukti yang menyatakan kerugian keuangan negara sebagai 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan tersangka, maka putusan praperadilan yang menyatakan dalam putusannya bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah tidak hanya membebaskan atau menggugurkan seseorang dari status tersangkanya. Melainkan juga harus diikuti dengan penghentian penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup alat bukti, karena secara logika hukum mengindikasikan bahwa penyidik tidak mampu menghadirkan alat bukti yang menyatakan kerugian keuangan negara dalam penyidikannya. (Karesya, 2024)

KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur delik “merugikan keuangan negara” berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terdahulu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mewajibkan alat bukti yang menyatakan telah terjadinya secara nyata dan pasti (*actual loss*) kerugian keuangan negara untuk terpenuhinya unsur delik “merugikan keuangan negara”. Maka Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan tindak pidana korupsi di atas haruslah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang secara kuantitas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, dan secara kualitas harus menyertakan alat bukti kerugian keuangan negara sebagai keterkaitan/relevansi dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terdahulu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara sistematis dalam proses penyidikan, penyidik terlebih dahulu mencukupkan alat bukti dari suatu tindak pidana, kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kemudian dengan alat bukti yang sudah terkumpul tersebut barulah penyidik melakukan penetapan tersangka sesuai ketentuan mengenai penyidikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penetapan tersangka haruslah didasarkan pada syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang secara kuantitas/*quantitatif* berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, dan secara kualitas/*qualitatif* harus menyertakan alat bukti kerugian keuangan negara sebagai keterkaitan/relevansi dengan tindak pidana korupsi, serta penetapan tersangka merupakan upaya paksa yang menjadi objek dari praperadilan. Maka penetapan tersangka tanpa alat bukti kerugian keuangan negara adalah penetapan tersangka yang tidak sah sehingga merupakan upaya paksa yang juga tidak sah dan dapat diajukan sebagai objek praperadilan yang putusannya dapat membebaskan dari status tersangka serta menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, dikarenakan penyidik tidak mampu mencari dan mengumpulkan alat bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara selama dalam penyidikannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Mahmud, 'Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256–71, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590>.
- Doni Noviantama, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, dan Wahyu Priyanka Nata Permana. "Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK." *Lex Renaissance* ISSN 2620-5386 (19 Desember 2024). Hlm. 256-281.
- Fitrotul Ummaroh et al., 'Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 1823–32, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4470>.
- Hernol Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Thafa Media, 2014).
- Jourda Brahma Suyono Putra, 'Kecukupan Dua Alat Bukti Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi' (PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/10034/>.
- Karesya Rezkia Pasha et al., 'Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024), <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. *Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon)* (2015).
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Firdaus S.T., M.T., dkk. (Pemohon)*, (2016).
- Oheo K. Haris et al., 'Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Amanna Gappa*, 2019, 1–13, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, *Thomas Trikasih Lembong melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia* (2024).
- Roby Satya Nugraha, 'Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)', *PALAR*

-
- (*Pakuan Law Review*) 7, no. 1 (2021): 59–73, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2956>.
- Roslonormansyah, Muhammad Mashuri, dan Wiwin Ariesta. “*Ratio Decidendi Ketercukupan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi di Tingkat Penyidikan.*” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol. 3 No. 3 (Juli-Sept 2025). Hlm. 2338-2345.
- Rusdi Rusdi et al., ‘Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 720–34, <https://elibrary.ru/item.asp?id=75987810>.
- Rustam Efendi Turnip. “*Konsep Dasar Terkait Due Process of Law.*” *Jurnal Hukum Justice*. Volume 3 No. 2 (Februari 2026). Hlm. 221-231.
- Suhendar Suhendar and Kartono Kartono, ‘Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana’, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 233–46, <https://www.academia.edu/download/83678976/5151.pdf>.
- Sunarko Kasidin, ‘Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 KUHP’, *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2021): 1–20.
- Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Windah Moonti, dan Roy Marthen Moonti. “*Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka.*” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Volume 2 Nomor. 2 Juni 2025 (30 Juni 2025). Hlm. 297-311.